



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Kgn.

Dari persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kandangan pada hari : Kamis, Tanggal 10 Januari 2019, dalam perkara permohonan atas nama para pemohon :

1. Darmansyah, Tempat lahir di Negara, tanggal 15-07-1958, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Di Hamayung Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Faridah, Tempat lahir di Negara, tanggal 07-09-1965, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Di Hamayung Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MUHAMMAD ARSYAD,SH. H a k i m ;
HERARIAS. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian para pemohon dipanggil masuk keruang sidang, lalu para pemohon memasuki ruang dan kepadanya dipersilahkan duduk menempati kursi yang telah disediakan menghadap didepan Hakim ;

Para pemohon hadir dipersidangan ;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada para pemohon tentang adanya permohonan para pemohon, lalu Hakim menanyakan kepada para pemohon apakah benar ada mengajukan permohonan tersebut, yang dijawab oleh para pemohon bahwa benar mereka ada mengajukan permohonan ;

Selanjutnya permohonan tersebut telah dibaca, dan atas pertanyaan Hakim para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Untuk menguatkan permohonannya tersebut, para pemohon telah melampirkan atau mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy surat keterangan Nornor : 04/136/53/VIII/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya (diberi tanda P- 1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6306081608070217, tertanggal 05-1-2018, atas nama Kepala Keluarga Darmansyah, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya (diberi tanda P- 2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-14022011-0042 tertanggal 24 Januari 2011, ternyata tempat dan tanggal lahir anak para pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Tersebut adalah lahir di Hulu Sungai Selatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya (diberi tanda P- 3) ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah dasar An.SALMIAH, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya (diberi tanda P- 4) ;

Halaman 1 BA nomor 1/Pdt.P/2019/PN Kgn



5. Fotocopy Ijazah Tsanawiyah An. SALMIAH, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya (diberi tanda P- 5) ;
6. Fotocopy KTP An. Darmansyah, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya (diberi tanda P- 6) ;
7. Fotocopy KTP An. FARIDAH, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya (diberi tanda P- 7) ;

Surat-surat bukti mana setelah diteliti dan dicocokkan dengan yang aslinya ternyata terdapat kesamaa atau kesesuaian dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Setelah surat-surat bukti tersebut dianggap cukup untuk memenuhi permohonannya masing-masing telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 oleh Hakim ;

Selanjutnya selain surat-surat bukti tersebut para pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, dan atas perintah Hakim, saksi yang pertama dipersilahkan masuk keruang persidangan, lalu saksi tersebut memasuki ruang persidangan dan kepadanya dipersilahkan duduk menempati kursi sebagaimana yang telah diatur didalam persidangan menghadap didepan Hakim ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan identitasnya bahwa ia bernama :

1. Muhammad padeli : Tempat lahir di Hamayung, Tanggal 04-04-1988, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Hamayung Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa ;

Saksi menerangkan pula bahwa ia kenal dengan para pemohon (Ibu dan Bapak kandung saksi sendiri) dan ia sebagai saksi bersedia disumpah :

Kemudian kepada saksi disumpah menurut cara agama (Islam), yang pada pokoknya saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Setelah mengucapkan sumpah, kemudian kepada saksi diajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab pula oleh saksi sebagaimana berikut dibawah ini :

HAKIM:

Jadi saudara kenal dengan para pemohon ini ?

- Ya saya kenal, karena para pemohon adalah Ibu dan Bapak kandung saya sendiri ;

Dimana tempat tinggal para pemohon ini ?

- Di Hamayung Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Apakah saudara masih satu rumah dengan para pemohon ini ?

- Ya, maki masih satu rumah dengan kedua orang tua saya ini ;

Apakah saudara tahu kalau para pemohon ini ada membuat permohonan ke Pengandilan ini ?

- Ya, saya tahu karena diberitahu oleh para pemohon sendiri kepada saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan apa yang diajukan ke Pengadilan ini ?

- Permohonan untuk merubah nama tempat lahir anak para pemohon, yang semula nama tempat lahir diakte kelahirannya adalah di Hulu Sungai Selatan, diubah menjadi di Hamayung ;

Apakah sekarang anak saudara itu tinggal di rumah para pemohon ?

- Ya benar, ia tinggal bersama kami satu rumah ;

Kenapa para pemohon mengganti nama tempat kelahiran anak para pemohon ini diakte kelahirannya ?

- Karena untuk menyesuaikan dengan surat-surat bukti lainnya milik anak saya, agar sama ;

Ada berapa orang anak para pemohon ini ?

- Anak para pemohon ini ada 4 (empat) orang ;

Jadi benar para pemohon ini merubah nama tempat lahir yang ada diakte kelahiran anaknya ke Pengadilan Negeri Kandangan ini ?

- Ya, benar ;

Karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi, kemudian Hakim menanyakan kepada para pemohon bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, yang dijawab oleh para pemohon bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkannya ;

Setelah selesai pemeriksaan terhadap saksi yang ke-1, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang ke-2 dan kepada saksi dipersilahkan masuk kedalam ruangan persidangan, lalu setelah dipanggil saksi tersebut memasuki ruangan persidangan dan kepadanya dipersilahkan duduk menempati kursi yang telah disediakan menghadap didepan Hakim ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan identitasnya bahwa ia bernama :

2. Padeliah : Tempat lahir di Hamayung, Tanggal 01-03-1991, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Hamayung Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Jadi saudara kenal dengan para pemohon ini ?

- Ya saya kenal, karena para pemohon adalah Ibu dan Bapak kandung saya sendiri ;

Dimana tempat tinggal para pemohon ini ?

- Di Hamayung Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Apakah saudara masih satu rumah dengan para pemohon ini ?

- Ya, maki masih satu rumah dengan kedua orang tua saya ini ;

Apakah saudara tahu kalau para pemohon ini ada membuat permohonan ke Pengadilan ini ?

- Ya, saya tahu karena diberitahu oleh para pemohon sendiri kepada saya ;

Permohonan apa yang diajukan ke Pengadilan ini ?

- Permohonan untuk merubah nama tempat lahir anak para pemohon, yang semula nama tempat lahir diakte kelahirannya adalah di Hulu Sungai Selatan, diubah menjadi di Hamayung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah sekarang anak saudara itu tinggal di rumah para pemohon ?

- Ya benar, ia tinggal bersama kami satu rumah ;

Kenapa para pemohon mengganti nama tempat kelahiran anak para pemohon ini diakte lahirannya ?

- Karena untuk menyesuaikan dengan surat-surat bukti lainnya milik anak saya, agar sama ;

Ada berapa orang anak para pemohon ini ?

- Anak para pemohon ini ada 4 (empat) orang ;

Jadi benar para pemohon ini merubah nama tempat lahir yang ada diakte kelahiran anaknya ke Pengadilan Negeri Kandangan ini ?

- Ya, benar ;

Karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi, kemudian Hakim menanyakan kepada para pemohon bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, yang dijawab oleh para pemohon bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkannya ;

Berhubung tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan ini telah selesai, dan tahap berikutnya adalah untuk putusan dan sebelum putusan tersebut diucapkan, Hakim terlebih dahulu mengingatkan kepada para pemohon agar mereka dapat memperhatikan dan mendengarkan dengan baik atas putusan yang akan diucapkan sebagaimana berikut dibawah ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama tempat lahir pada akte kelahiran anak para pemohon yang tertulis semula lahir di **Hulu Sungai Selatan** diubah/diperbaiki menjadi lahir di **Hamayung**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dibuat register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Selesai mengucapkan putusannya, kemudian Hakim memberitahukan tentang haknya dan setelah itu ternyata para pemohon menyatakan menerima ;

Akhirnya sidang ditutup oleh Hakim dan dinyatakan selesai ;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan.

Panitera Pengganti ,

H A K I M ,

HERARIAS.

MUHAMMAD ARSYAD,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)